



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | MUHAMMAD ZAKARIA Bin |
| | | : | RUSLAN; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Berau; |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : | 28 Tahun / 3 November 1996; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Jl. Karang Mulyo RT. 14,
Kelurahan Karang Ambun,
Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Honorer; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 299/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, jenis shabu**" yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Barang Bukti:
 - 9 (Sembilan) Poket Kecil Narkotika jenis shabu (berat netto 0,97 Gram);
 - 8 (Delapan) Buah potongan sedotan;
 - 1 (Satu) Buah plastik ZIP IN besar;
 - 1 (Satu) Buah celana pendek warna putih;
 - 1 (Satu) Buah tas warna hitam;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 6403050311960001 Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di **Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-119/Berau/Enz.2/12/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Zakaria Bin Ruslan** pada hari **Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 15.15 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat **dirumah terdakwa di Jalan Karang Mulyo, RT.14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 17.59 WITA berawal ketika terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Ludi (**Nomor: DPO/69/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba**) bawasannya terdakwa diminta untuk membantu membuang atau menempelkan 10 (sepuluh) poket dimana saat itu Ludi (DPO) menjanjikan memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab **"Ok"** selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA terdakwa berangkat menuju rumah kosong yang letaknya dibawah pohon cerry di Jalan Mawar 2, Kecamatan Karang Ambun, Kabupaten Berau yang sudah diarahkan oleh Ludi (DPO) untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa melemparkan poketan shabu di sekitar Jalan Karang Rejo dan saat itu terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan oleh Ludi (DPO) namun Ludi (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) poket untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.48 WITA terdakwa kembali menerima telepon dari Ludi (DPO) meminta agar terdakwa membantu untuk melemparkan poketan shabu dimana Ludi (DPO) menjanjikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab **"Iya"** selanjutnya terdakwa menuju tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Ludi (DPO), sesampainya di rumah kosong yang diletakan dibawah tumpukan pembakaran sampah di Jalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poketan tersebut di sekitar Gang Lingkar Jati di Jalan Karang Mulyo dan Gang Swadaya kemudian pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 19.06 WITA terdakwa menelpon Ludi (DPO) menanyakan upah dari membantu melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Ludi (DPO) mengatakan **"belum ada"** selanjutnya sekira pukul 19.28 WITA Ludi (DPO) menghubungi terdakwa meminta bantuan untuk melemparkan Narkotika jenis shabu terdakwa dijanjikan di hari Minggu tanggal 1 September 2024 untuk melunasi semua upah yang belum dibayarkan dan akan memberikan tambahan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.31 WITA terdakwa menerima telepon dari Ludi (DPO) dengan mengatakan **"ini terakhir sudah nanti langsung ku ganti semua sama tambahan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hari ini"** selanjutnya terdakwa menjawab **"ok terakhir ya"** setelah itu sekira pukul 10.14 WITA Ludi (DPO) mengirimkan foto TKP (**tempat narkotika jenis shabu**) yang berada di rumah kosong dibawah pohon cerry di Jalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju alamat tersebut dan sesampainya disana terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) poketan Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa pulang menuju rumah dengan menggunakan *maxim*, sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa melemparkan 11 (sebelas) poketan Narkotika jenis shabu di beberapa tempat setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 15.15 WITA saat terdakwa berada di rumah terdakwa diamankan oleh tim kepolisian Polres Berau, selanjutnya tim kepolisian Polres Berau menggeledah rumah dan diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jamaluddin Bin (Alm) Patasolong dan saksi Baharuddin Bin (Alm) Landai, kemudian tim kepolisian Polres Berau menemukan 9 (sembilan) Poketan Narkotika Jenis Shabu, 8 (delapan) Buah Potongan Sedotan, 1 (satu) Buah Plastic ZIP IN Besar, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Putih, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek I Phone Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 6403050311960001 atas nama Muhammad Zakaria, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:067/11007.00/2024 tanggal 05 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **Berat bersih 0,97 Gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07692/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan, engan keterangan Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 22706/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan **(+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Zakaria Bin Ruslan** pada hari **Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 15.15 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat **dirumah terdakwa di Jalan Karang Mulyo, RT.14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis shabu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.48 WITA terdakwa menerima telepon dari Ludi (**Nomor: DPO/69/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba**) meminta agar terdakwa membantu untuk melemparkan poketan shabu dimana Ludi (DPO) menjanjikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab **“Iya”** selanjutnya terdakwa menuju tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Ludi (DPO), sesampainya di rumah kosong yang diletakan dibawah tumpukan pembakaran sampah di jalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poketan tersebut di sekitar Gang Lingkar Jati di jalan Karang Mulyo dan Gang Swadaya kemudian pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 19.06 WITA terdakwa menelpon Ludi (DPO) menanyakan upah dari membantu melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Ludi (DPO) mengatakan **“belum ada”** selanjutnya sekira pukul 19.28 WITA Ludi (DPO) menghubungi terdakwa meminta bantuan untuk melemparkan Narkotika jenis shabu terdakwa dijanjikan di hari Minggu tanggal 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 untuk melunasi semua upah yang belum dibayarkan dan akan memberikan tambahan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.31 WITA terdakwa menerima telepon dari Ludi (DPO) dengan mengatakan **"ini terakhir sudah nanti langsung ku ganti semua sama tambahan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hari ini"** selanjutnya terdakwa menjawab **"ok terakhir ya"** setelah itu sekira pukul 10.14 WITA Ludi (DPO) mengirimkan foto TKP (**tempat narkotika jenis shabu**) yang berada dirumah kosong dibawah pohon cerry dijalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, kemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya disana terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) poketan Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa pulang menuju rumah dengan menggunakan *maxim* , sesampainya dirumah selanjutnya terdakwa melemparkan 11 (sebelas) poketan Narkotika jenis shabu dibeberapa tempat setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 15.15 WITA saat terdakwa berada dirumah terdakwa diamankan oleh tim kepolisian Polres Berau, selanjutnya tim kepolisian Polres Berau menggeledah rumah dan diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jamaluddin Bin (Alm) Patasolong dan saksi Baharuddin Bin (Alm) Landai, kemudian tim kepolisian Polres Berau menemukan 9 (Sembilan) Poketan Narkotika Jenis Shabu, 8 (delapan) Buah Potongan Sedotan, 1 (satu) Buah Plastic ZIP IN Besar, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Putih, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek I Phone Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 6403050311960001 atas nama Muhammad Zakaria, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:067/11007.00/2024 tanggal 05 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket serbuk kristal bening

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **Berat bersih 0,97 Gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07692/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan, engan keterangan Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 22706/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan **(+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SABRI Bin ABDUL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta 2 (dua) rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Karang Mulyo Rt.14 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau sehubungan dengan Terdakwa terlibat peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan ini teradi karena pada awalnya hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.00 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu atau sering disebut sebagai KUDA di wilayah sekitar kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau, selanjutnya berdasarkan informasi dari informan tersebut tim melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya hasil dari penyelidikan bersama informan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.30 wita tim mencurigai sebuah rumah yang beralamat di Jl.



Karang Mulyo Rt.14 Kel.Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb. Kab. Berau yang tim duga merupakan rumah dari orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mencoba untuk mengetok pintu rumah tersebut dan tim melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang coba melihat keluar rumah kemudian tim juga meminta untuk orang tersebut untuk keluar dari dalam rumah dan berhasil tim amankan dan setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD ZAKARIA Bin RUSLAN selanjutnya tim melakukan interogasi dan pengeledahan kepada orang tersebut dan mengaku menyimpan narkotika jenis sabu lalu petugas melakukan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan 9 (sembilan) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengaku shabu tersebut betul miliknya tanpa ijin dari pemerintah yang ia simpan saat sebelum diamankan petugas karena takut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar rumah

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tepatnya didalam kantong celana bagian kiri menemukan 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis shabu kemudian tim melanjutkan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan di temukan kembali 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa berupa 8 (delapan) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah plastik ZIP IN besar, 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek iphone warna hitam, 1 (Satu) Lembar FotoCopy KTP Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan menguasai dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk dilemparkan atau TKP kan kembali atau biasa disebut kuda dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengaku mendapat Shabu tersebut dari seorang yang dia juga tidak mengetahui nama aslinya namun dia menyebut orang tersebut dengan nama Sdr. Ludi;

- Bahwa shabu dari tersebut dari Sdr. Ludi (DPO) awalnya sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil kemudian pengakuan Terdakwa, ia hanya membantu Sdr. Ludi untuk melemparkan semua atau men TKP kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil tersebut dan setelah berhasil melemparkan semua atau men TKP kan Narkotika jenis shabu Sdr. Ludi menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum juga Terdakwa terima dari Sdr. Ludi;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi tersebut dengan cara mengambil TKP atau diarahkan oleh Sdr. Ludi yang berlokasi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan shabu dari LUDI sudah 3 kali dimana pertama hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus 2024 pada jam 17:59 dan mendapat shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan cara diarahkan untuk mengambil di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry dan untuk shabu tersebut sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.48 Terdakwa di telpon oleh Sdr. Ludi untuk membantunya melemparkan kembali narkotika jenis sabu lalu Terdakwa di perintahkan Sdr. Ludi untuk mengambil shabu Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah tumpukan bekas pembakaran sampah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket dan untuk shabu tersebut juga sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi dan yang ketiga Terdakwa kembali disuruh mengambil shabu pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 di jam 09.31 wita oleh Sdr. Ludi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket narkotika jenis sabu. Pada hari itu Terdakwa telah melemparkan 11 (Sebelas) poket kemudian, 1 (satu) poketnya di gunakan oleh Terdakwa lalu tersisa 9 (Sembilan) poket dan di amankan anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **M. ANDRE SAPUTRA Bin SUHENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta 2 (dua) rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Karang Mulyo Rt.14 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau sehubungan dengan Terdakwa terlibat peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan ini terjadi karena pada awalnya hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.00 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu atau sering disebut sebagai KUDA di wilayah sekitar kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau, selanjutnya berdasarkan informasi dari informan tersebut tim melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya hasil dari penyelidikan bersama informan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.30 wita tim mencurigai sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Mulyo Rt.14 Kel.Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb. Kab. Berau yang tim duga merupakan rumah dari orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mencoba untuk mengetok pintu rumah tersebut dan tim melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang coba melihat keluar rumah kemudian tim juga meminta untuk orang tersebut untuk keluar dari dalam rumah dan berhasil tim amankan dan setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD ZAKARIA Bin RUSLAN selanjutnya tim melakukan interogasi dan pengeledahan kepada orang tersebut dan mengaku menyimpan narkotika jenis sabu lalu petugas melakukan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan 9 (sembilan) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditanya kepada Terdakwa mengaku shabu tersebut betul miliknya tanpa ijin dari pemerintah yang ia simpan saat sebelum diamankan petugas karena takut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan warga sekitar rumah
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tepatnya didalam kantong celana bagian kiri menemukan 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis shabu kemudian tim melanjutkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah milik Terdakwa dan di temukan kembali 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa berupa 8 (delapan) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah plastik ZIP IN besar, 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek iphone warna hitam, 1 (Satu) Lembar FotoCopy KTP Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan menguasai dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk dilemparkan atau TKP kan kembali atau biasa disebut kuda dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengaku mendapat Shabu tersebut dari seorang yang dia juga tidak mengetahui nama aslinya namun dia menyebut orang tersebut dengan nama Sdr. Ludi;

- Bahwa shabu dari tersebut dari Sdr. Ludi (DPO) awalnya sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil kemudian pengakuan Terdakwa, ia hanya membantu Sdr. Ludi untuk melemparkan semua atau men TKP kan Narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil tersebut dan setelah berhasil melemparkan semua atau men TKP kan Narkotika jenis shabu Sdr. Ludi menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum juga Terdakwa terima dari Sdr. Ludi;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi tersebut dengan cara mengambil TKP atau diarahkan oleh Sdr. Ludi yang berlokasi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan shabu dari LUDI sudah 3 kali dimana pertama hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus 2024 pada jam 17:59 dan mendapat shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan cara diarahkan untuk mengambil di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry dan untuk shabu tersebut sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.48 Terdakwa di telpon oleh Sdr. Ludi untuk membantunya melemparkan kembali narkotika jenis shabu lalu Terdakwa di perintahkan Sdr. Ludi untuk mengambil shabu Jl. Mawar 2

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah tumpukan bekas pembakaran sampah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket dan untuk shabu tersebut juga sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi dan yang ketiga Terdakwa kembali disuruh mengambil shabu pada hari minggu tanggal 1 September 2024 di jam 09.31 wita oleh Sdr. Ludi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket narkoba jenis sabu. Pada hari itu Terdakwa telah melemparkan 11 (Sebelas) poket kemudian, 1 (satu) poketnya di gunakan oleh Terdakwa lalu tersisa 9 (Sembilan) poket dan di amankan anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 067/11007.00/2024 tanggal 05 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket serbuk kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan **Berat bersih 0,97 Gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07692/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan, engan keterangan Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 22706/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan **(+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.48 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ludi yang meminta agar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantu untuk melemparkan poketan shabu dimana Sdr. Ludi menjanjikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa menuju tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. Ludi, sesampainya di rumah kosong yang diletakan dibawah tumpukan pembakaran sampah dijalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) poketan tersebut di sekitar Gang Lingkar Jati dijalan Karang Mulyo dan Gang Swadaya kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.06 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Ludi menanyakan upah dari membantu melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Ludi mengatakan "belum ada" selanjutnya sekira pukul 19.28 WITA Sdr. Ludi menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk melemparkan Narkotika jenis shabu Terdakwa dijanjikan di hari Minggu tanggal 1 September 2024 untuk melunasi semua upah yang belum dibayarkan dan akan memberikan tambahan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.31 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ludi dengan mengatakan "ini terkahir sudah nanti langsung ku ganti semua sama tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk hari ini" selanjutnya Terdakwa menjawab "ok terkahir ya" setelah itu sekira pukul 10.14 WITA Sdr. Ludi mengirimkan foto TKP (tempat narkotika jenis shabu) yang berada dirumah kosong dibawah pohon cerry dijalan Mawar 2 Kecamatan Karang Ambun Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) poketan Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya di rumah selanjutnya Terdakwa melemparkan 11 (sebelas) poketan Narkotika jenis shabu dibeberapa tempat setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 15.15 WITA saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa diamankan oleh tim kepolisian Polres Berau, selanjutnya tim kepolisian Polres Berau menggeledah rumah dan diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Jamaluddin Bin (Alm) Patasolong dan Sdr. Baharuddin Bin (Alm) Landai,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim kepolisian Polres Berau menemukan 9 (Sembilan) Poketan Narkotika Jenis Shabu, 8 (delapan) Buah Potongan Sedotan, 1 (satu) Buah Plastic ZIP IN Besar, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Putih, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek I Phone Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 6403050311960001 atas nama Muhammad Zakaria, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Poket Kecil Narkotika jenis shabu (berat netto 0,97 Gram);
- 8 (Delapan) Buah potongan sedotan;
- 1 (Satu) Buah plastik ZIP IN besar;
- 1 (Satu) Buah celana pendek warna putih;
- 1 (Satu) Buah tas warna hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 6403050311960001 Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh Saksi Sabri dan Saksi Andre selaku petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Karang Mulyo Rt. 14 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau sehubungan dengan Terdakwa terlibat peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.00 wita dimana petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu atau sering disebut sebagai KUDA di wilayah sekitar kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau, selanjutnya berdasarkan informasi dari informan tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya hasil dari penyelidikan bersama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.30 wita tim kepolisian mencurigai sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Mulyo Rt. 14 Kel.Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau yang tim duga merupakan rumah dari orang yang diduga terlibat peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mencoba untuk mengetok pintu rumah tersebut dan tim melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang coba melihat keluar rumah kemudian tim juga meminta untuk orang tersebut untuk keluar dari dalam rumah dan berhasil tim amankan dan setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD ZAKARIA Bin RUSLAN selanjutnya tim melakukan interogasi dan penggeledahan kepada orang tersebut;

- Bahwa Saksi Sabri dan Saksi Andre melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya didalam kantong celana bagian kiri menemukan 6 (enam) poket kecil Narkoba jenis shabu kemudian tim melanjutkan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan di temukan kembali 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu berada didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa berupa 8 (delapan) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah plastik ZIP IN besar,1 (satu) buah celana pendek warna putih,1 (satu) buah tas warna hitam,1 (satu) unit Handphone merek iphone warna hitam, 1 (Satu) Lembar FotoCopy KTP Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ludi (DPO) yang awalnya sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil kemudian apabila berhasil melemparkan semua atau men TKP kan Narkoba jenis shabu Sdr. Ludi menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum juga Terdakwa terima dari Sdr. Ludi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi tersebut dengan cara mengambil TKP atau diarahkan oleh Sdr. Ludi yang berlokasi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi sudah 3 kali dimana pertama hari kamis tanggal 29 bulan Agustus 2024 pada jam 17:59 dan mendapat shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan cara diarahkan untuk mengambil di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry dan untuk shabu tersebut sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.48 Terdakwa di telpon oleh Sdr. Ludi untuk membantunya melemparkan kembali narkoba jenis sabu lalu Terdakwa di perintahkan Sdr. Ludi untuk mengambil shabu Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah tumpukan bekas pembakaran sampah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket dan untuk shabu tersebut juga sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi dan yang ketiga Terdakwa kembali disuruh mengambil shabu pada hari minggu tanggal 1 September 2024 di jam 09.31 wita oleh Sdr. Ludi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket narkoba jenis sabu. Pada hari itu Terdakwa telah melemparkan 11 (Sebelas) poket kemudian, 1 (satu) poketnya di gunakan oleh Terdakwa lalu tersisa 9 (Sembilan) poket dan di amankan anggota kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 067/11007.00/2024 tanggal 05 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket serbuk kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan **Berat bersih 0,97 Gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07692/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan, engan keterangan Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 22706/2024/NNF dengan berat netto \pm 0,090 Gram, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan **(+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

- Bahwa di dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkoba jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Zakaria Bin Ruslan** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *“menawarkan untuk dijual”* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *“menjual”* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *“membeli”* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, *“menerima”* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *“menjadi perantara dalam jual beli”* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, *“menukar”* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa: *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian-pengertian dan ketentuan di atas dengan peristiwa sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh Saksi Sabri dan Saksi Andre selaku petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Karang Mulyo Rt. 14 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau sehubungan dengan Terdakwa terlibat peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.00 wita dimana petugas kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu atau sering disebut sebagai KUDA di wilayah sekitar kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau, selanjutnya berdasarkan informasi dari informan tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut selanjutnya hasil dari penyelidikan bersama informan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.30 wita tim kepolisian mencurigai sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Mulyo Rt. 14 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb. Kab. Berau yang tim duga merupakan rumah dari orang yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Berau mencoba untuk mengetok pintu rumah tersebut dan tim melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang coba melihat keluar rumah kemudian tim juga meminta untuk orang tersebut untuk keluar dari dalam rumah dan berhasil tim amankan dan setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD ZAKARIA Bin RUSLAN selanjutnya tim melakukan interogasi dan pengeledahan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sabri dan Saksi Andre melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tepatnya didalam kantong celana bagian kiri menemukan 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis shabu kemudian tim melanjutkan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan di temukan kembali 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa berupa 8 (delapan) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah plastik ZIP IN besar, 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek iphone warna hitam, 1 (Satu) Lembar FotoCopy KTP Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ludi (DPO) yang awalnya sebanyak 21 (dua puluh satu) poket kecil kemudian apabila berhasil melemparkan semua atau men TKP kan Narkotika jenis shabu Sdr. Ludi menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum juga Terdakwa terima dari Sdr. Ludi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi tersebut dengan cara mengambil TKP atau diarahkan oleh Sdr. Ludi yang berlokasi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Ludi sudah 3 kali dimana pertama hari kamis tanggal 29 bulan Agustus 2024 pada jam 17:59 dan mendaptkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dengan cara diarahkan untuk mengambil di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry dan untuk shabu tersebut sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi. Kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.48 Terdakwa di telpon oleh Sdr. Ludi untuk membantunya melemparkan kembali narkoba jenis sabu lalu Terdakwa di perintahkan Sdr. Ludi untuk mengambil shabu Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah tumpukan bekas pembakaran sampah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket dan untuk shabu tersebut juga sudah habis di lemparkan atau TKP kan atas perintah Sdr. Ludi dan yang ketiga Terdakwa kembali disuruh mengambil shabu pada hari minggu tanggal 1 September 2024 di jam 09.31 wita oleh Sdr. Ludi di Jl. Mawar 2 Kec. Karang Ambun Kab. Berau lebih tepatnya di rumah kosong dibawah pohon cerry sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) poket narkoba jenis sabu. Pada hari itu Terdakwa telah melemparkan 11 (Sebelas) poket kemudian, 1 (satu) poketnya di gunakan oleh Terdakwa lalu tersisa 9 (Sembilan) poket dan di amankan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 067/11007.00/2024 tanggal 05 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket serbuk kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan **Berat bersih 0,97 Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07692/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Zakaria Bin Ruslan, engan keterangan Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 22706/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan **(+) Positif Narkoba dan**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) Poket Kecil Narkotika jenis shabu (berat netto 0,97 Gram), 8 (Delapan) Buah potongan sedotan, 1 (Satu) Buah plastik ZIP IN besar, 1 (Satu) Buah celana pendek warna putih, 1 (Satu) Buah tas warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone warna hitam dan 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 6403050311960001 Atas Nama MUHAMMAD ZAKARI, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zakaria Bin Ruslan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) Poket Kecil Narkotika jenis shabu (berat netto 0,97 Gram);
- 8 (Delapan) Buah potongan sedotan;
- 1 (Satu) Buah plastik ZIP IN besar;
- 1 (Satu) Buah celana pendek warna putih;
- 1 (Satu) Buah tas warna hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK : 6403050311960001 Atas Nama MUHAMMAD ZAKARIA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Arif Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eddy Ferari Wiranata, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tnr